



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 99/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan batas pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/PL.02.2-Kpt/1613/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 96/ PL.02.5/Kpt/1613/KPU-KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Batas Pengeluaran Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN BATAS PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan batas pengeluaran dana kampanye Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas
Utara Tahun 2020 sebesar **5.709.662.500** sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
Pada tanggal : 27 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 99 /PL.02.5-Kpt/1613/KPU-
 Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN BATAS PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 TAHUN 2020

N O	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	Pertemuan terbatas	50 x (2X89 desa/ke) x 100.000	Rp, 890.000.000
2	pertemuan tatap muka	50 X (3X89 desa/ke) x 100.000	Rp, 1.335.000.000
3	pembuatan bahan kampanye	1 x (30% x 143.925) x Rp60.000,00	Rp, 2.590.650.000
4	Jasa Managemenet	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
5	Alat Peraga Kampanye		
	a. Baliho	10 buah x 1 (kab) x 1.000.000	Rp. 10.000.000
	b. Umbul-umbul (5 m x 1,15 m)	40 buah x 7 (kec) x 300.000	Rp. 84.000.000
	c. Spanduk (1,5 m x 7 m)	4 buah x 89 (desa/ke) x 300.000	Rp. 89.000.000
6	Bahan kampanye:	75 % x 56.270 KK x 5.000	Rp 211.012.500
	a. Leaflet		
			Rp. 5.709.662.500
		<i>Terbilang : Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah</i>	

Ditetapkan di : Rupit
 pada tanggal : 27 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 KETUA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 Kasubbag Hukum

